



PENETAPAN

Nomor : 12/Pdt.P/2020/PN Sak

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan, pada Pengadilan tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

Nama : GUMANTO
Tempat, Tanggal Lahir : BASILAM, 07- 10- 1972
Agama : ISLAM
Pekerjaan : PETANI/PEKEBUN
Alamat : DUSUN SEPAKAT,RT.001,RW.001,KELURAHAN
SUNGAI GONDANG KECAMATAN KANDIS

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah Membaca : Semua surat dalam berkas perkara ;
- Setelah Memperhatikan: Surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;
- Setelah Mendengar : Keterangan Pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, tertanggal 12 Maret 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal tertanggal 16 Maret 2020, dibawah register Nomor : 35/Pdt.P/2020/PN.Sak, telah mengajukan **permohonan** dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Perempuan bernama SRI MULYANI, berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 1282/147/X/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis
2. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang beralamat JL. DUSUN SEPAKAT,RT. 001, RW.001, KELURAHAN SUNGAI GONDANG, KECAMATAN KANDIS

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon yang bernama **GUMANTO** telah mempunyai Akte Kelahiran Nomor : 1408-LT-10032020-0023
4. Bahwa untuk kepentingan dan ketertiban administrasi kependudukan Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah Identitas Nama Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon Nomor : 1408-LT-10032020-0023 yang Nama Pemohon tertulis **GUMANTO** seharusnya tertulis yang benar **GUSMANTO**
5. Bahwa pemohon telah melaporkan kesalahan tersebut ke Penghulu Sungai Gondang Kecamatan Kandis Kabupaten Siak
6. Bahwa bahan pertimbangan ini Pemohon lampirkan sebagai berikut :
 1. Foto copy Akte Kelahiran Pemohon Nomor : 1408-LT-10032020-0023 , yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Siak Kecamatan Kandis
 2. Foto copy KTP Pemohon Nomor : 1408100710720004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak
 3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga GUMANTO Nomor 1408101912080001 tanggal 31 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak
 4. Foto copy surat keterangan Nomor : 470 / PEM- SG / 01 / 2020 yang dikeluarkan oleh Penghulu Kampung Sungai Gondang Kecamatan Kandis Kabupaten Siak
 5. Foto copy Ijazah Anak Pemohon atas nama GUSMADI Nomor : DN-09 Dd 0120137
 6. Foto copy kutipan Akte Nikah Pemohon Nomor : 1282/147/X/2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau Kabuapten Bengkalis

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon terlebih dahulu guna memeriksa Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

- Mengabulkan permohonan Pemohon
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Identitas Nama Pemohon pada Akta kelahiran Pemohon Nomor : 1408-LT-10032020-0023 tertanggal 10 Maret 2020 tertulis Nama Pemohon **GUMANTO** yang seharusnya tertulis dan terbaca yang benar **GUSMANTO**
- Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian permohonan ini kami ajukan kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan negeri Siak Sri Indrapura Cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini, atas kebenarannya Bapak/Ibu Cq. Hakim yang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan ini kami ucapkan terimakasih.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa :

1. Foto copy Akte Kelahiran Pemohon Nomor : 1408-LT-10032020-0023 , yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Siak Kecamatan Kandis
2. Foto copy KTP Pemohon Nomor : 1408100710720004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga GUMANTO Nomor 1408101912080001 tanggal 31 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak
4. Foto copy surat keterangan Nomor : 470 / PEM- SG / 01 / 2020 yang dikeluarkan oleh Penghulu Kampung Sungai Gondang Kecamatan Kandis Kabupaten Siak
5. Foto copy Ijazah Anak Pemohon atas nama GUSMADI Nomor : DN-09 Dd 0120137
6. Foto copy kutipan Akte Nikah Pemohon Nomor : 1282/147/X/2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau Kabuapten Bengkalis

Foto copy bukti-bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-6 tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sama dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon dipersidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang keterangannya telah didengar dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Muhammad taufiq

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon.;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Sak



- Bahwa bermaksud untuk merubah Identitas Nama Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon Nomor : 1408-LT-10032020-0023 yang Nama Pemohon tertulis **GUMANTO** seharusnya tertulis yang benar **GUSMANTO.**;
 - Bahwa hal tersebut diperlukan untuk menyesuaikan identitas sesuai dengan ijazah anak pemohon.;
 - Bahwa dilingkungan sekitar pemohon dikenal dengan nama panggilan manto saja.;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini supaya tertib administrasi untuk identitas dirinya
- atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi Sukimin

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon.;
 - Bahwa bermaksud untuk merubah Identitas Nama Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon Nomor : 1408-LT-10032020-0023 yang Nama Pemohon tertulis **GUMANTO** seharusnya tertulis yang benar **GUSMANTO.**;
 - Bahwa hal tersebut diperlukan untuk menyesuaikan identitas sesuai dengan ijazah anak pemohon.;
 - Bahwa dilingkungan sekitar pemohon dikenal dengan nama panggilan manto saja.;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini supaya tertib administrasi untuk identitas dirinya
- atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak lagi mengajukan alat bukti dan menyatakan memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya penetapan ini, maka dengan menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut masing-masing telah diberi meterai yang cukup, untuk bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya (Sda), sehingga terhadap bukti surat-surat tersebut telah diajukan dengan sebagaimana mestinya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat-surat tersebut telah diajukan sebagaimana mestinya di persidangan, maka dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yakni Saksi Muhammad Taufiq dan Saksi Sukimin.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Pemohon tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri berwenang untuk memutuskannya dalam suatu penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon diketahui bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal DUSUN SEPAKAT, RT.001, RW.001, KELURAHAN SUNGAI GONDANG Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, (sebagaimana **bukti P-2** dan **bukti P-3**), bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut adalah termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, dan karenanya mengenai permohonan Pemohon tersebut, Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang untuk memutuskannya dalam suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Sak



Menimbang, bahwa mengenai petitum poin ke-1 (satu) dari permohonan Pemohon akan di pertimbangkan setelah Petitum poin ke-2 (dua) dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin ke-2 (dua) permohonan Pemohon untuk “izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Identitas Nama Pemohon pada Akta kelahiran Pemohon Nomor : 1408-LT-10032020-0023 tertanggal 10 Maret 2020 tertulis Nama Pemohon **GUMANTO** yang seharusnya tertulis dan terbaca yang benar **GUSMANTO**”, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Akte Kelahiran Pemohon Nomor : 1408-LT-10032020-0023 , yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Siak Kecamatan Kandis.;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Saksi Muhammad Taufiq dan Saksi Sukimin telah menerangkan bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki identitas nama pemohon pada akte kelahiran pemohon tertulis Nama Gumanto, menjadi Gusmanto.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi tersebut diatas, setelah dicermati adalah sejalan dengan uraian yang melatar belakangi Pemohon mengajukan permohonan ini yang pada pokoknya Pemohon memohon untuk perbaikan penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis dan terbaca tertulis Nama **GUMANTO** yang seharusnya tertulis dan terbaca yang benar **GUSMANTO**.;

Menimbang, bahwa penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis dan terbaca **Gumanto** adalah keliru, yang mana penulisan identitas nama Pemohon yang benar adalah tertulis dan terbaca **Gusmanto**, maka terhadap petitum poin ke-2 (kedua) permohonan Pemohon dinilai beralasan hukum dan karenanya patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan poin angka ke-3 (tiga) permohonan Pemohon untuk “Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indra pura untuk mengirimkan salinan resmi penetapan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak untuk dicatitkan dalam register yang tersedia untuk itu”;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangan dalam petitum poin ke-2 (dua) tersebut diatas, diketahui bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana bukti P-4 telah ternyata terdapat kekeliruan dalam penulisan nama Anak Pemohon, selanjutnya berdasarkan Pasal 59 ayat 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan presiden Nomor 96 tahun 2018 , maka adalah beralasan dan berdasarkan hukum apabila Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, oleh karena petitum poin ke-3 (tiga) permohonan Pemohon tersebut dinilai beralasan dan berdasarkan hukum, maka terhadap petitum tersebut juga patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum poin ke-2 (dua) dan poin ke-3 (tiga) permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum angka ke-1 permohonan Pemohon untuk “*Mengabulkan permohonan Pemohon*”, juga patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan-peraturan hukum yang berlaku serta Undang-undang yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Identitas Nama Pemohon pada Akta kelahiran Pemohon Nomor : 1408-LT-10032020-0023 tertanggal 10 Maret 2020 tertulis Nama Pemohon **GUMANTO** yang seharusnya tertulis dan terbaca yang benar **GUSMANTO**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk mengirimkan salinan resmi penetapan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya-biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.106.000,-(seratus enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2020 oleh kami Selo Tantular.SH. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Rully Andrian.S.Sos.SH selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

Rully Andrian.S.Sos.SH

Selo Tantular.SH.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 3. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 4. PNPB Panggilan | Rp. 10.000,- |
| 5. ATK dan Lain-lain | Rp. 50.000,- |

Jumlah..... Rp 106.000,-(seratus enam ribu rupiah)